



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 129 TAHUN 1998  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak-hak Asasi Manusia (Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights) telah diterima pada Konferensi Dunia kedua mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993;
  - c. bahwa penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pandangan hidup, falsafah bangsa dan landasan konstitusional bagi negara kesatuan Republik Indonesia;
  - d. bahwa pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama dan tradisi bangsa serta tanpa membeda-beda suku, ras, agama dan golongan;
  - e. bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

f. bahwa ...

f. bahwa untuk lebih menjamin upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

akan ditinjau dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Tugas Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah melaksanakan program kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia yang mencakup :
  - a. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia;
  - b. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak-hak asasi manusia;
  - c. Penentuan prioritas pelaksanaan hak-hak asasi manusia;
  - d. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia yang telah disahkan.

## Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Penasehat : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menteri Negara Koordinator Bidang  
Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan  
Kemiskinan;

Ketua ...

Ketua

merangkap anggota : Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua

merangkap anggota : Menteri Kehakiman;

Anggota

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Menteri Penerangan;
4. Menteri Tenaga Kerja;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menteri Agama;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Negara Sekretaris Negara;
10. Menteri Negara Peranan Wanita;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Jaksa Agung;
13. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
14. Kepala BP7 Pusat;
15. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
16. Ketua Umum Palang Merah Indonesia.

(2) Menteri Luar Negeri selaku Ketua Panitia Nasional membentuk Panitia Pelaksana yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Seluruh biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia ini dibebankan pada anggaran belanja Departemen Luar Negeri.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF BAHIBIE



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

## RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998-2003

### I. MUKADIMAH

1. Ssesungguhnya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama beratus-ratus tahun adalah perjuangan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di samping itu, nilai-nilai adat istiadat, budaya bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesetupaduan, keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesetupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemantauan maupun dalam penilaian pelaksanaannya.

Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara hak-hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial.

Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Diakui bahwa hak-hak asasi manusia bersifat universal dan masyarakat internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

3. Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh atau di setiap negara termasuk Indonesia. Kerjasama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat 3, Pasal 55 dan Pasal 56 Piagam PBB. Kerjasama internasional di bidang hak-hak asasi manusia juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat dan hubungan baik antar bangsa serta hukum internasional yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
4. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia antara lain telah ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional Indonesia yakni pembangunan masyarakat dan manusia Indonesia seutuhnya. Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia tersebut juga dibentuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan masyarakat internasional pada Konpernesi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia di Wina pada tahun 1993 yang secara konsensus mengesahkan Deklarasi dan Program Aksi Wina.
5. Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 serta hasil Lokakarya Nasional HAM II yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia dan PBB pada tanggal 24-26 Oktober 1994, Indonesia telah merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 1998-2003 yang memuat langkah-langkah nyata yang akan dilakukan pada tingkat nasional dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia secara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sistimatis dan terpadu dengan tetap mengacu kepada butir-butir pedoman yang tertuang dalam kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh dari Ketetapan MPR RI Nomor: 11/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara diharapkan akan semakin memperkuat landasan ke arah pemantapan budaya penghormatan hak-hak asasi manusia dan pada akhirnya akan memperkokoh sendi-sendi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera sesuai peri keadilan, kebenaran dan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## II. RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998-2003

6. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 terdiri dari empat pilar utama yaitu:
  - 1) Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia.
  - 2) Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia.
  - 3) Pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai prioritas.
  - 4) Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia.
7. Suatu Panitia Nasional yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat dibentuk sebagai suatu lembaga pelaksana program kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia.  
Pengesahan Perangkat-perangkat Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia.
8. Pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia akan memperkuat dan mengembangkan perangkat-perangkat hukum pada tingkat nasional sebagai upaya untuk menjamin pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara lebih baik. Pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia juga akan menunjang kebijaksanaan pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima secara internasional.
9. Proses pengesahan ini perlu dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap serta





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Demikian pula halnya dengan prioritas pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

10. Keberhasilan upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pematapan budaya hak-hak asasi manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menumbuhkan, menyemaikan dan meningkatkan rasa kesadaran dan pengetahuan seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia.
11. Rasa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat ditumbuhkan dan disemai serta ditingkatkan melalui penyebaran atau diseminasi keterangan tentang hak-hak asasi manusia dengan cara dan sarana penyampaian yang tepat, dimana dan kapan saja.
12. Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat ditumbuhkan, disemai dan ditingkatkan melalui cara dan sarana pendidikan pada tingkat, sifat, tempat dan waktu apapun yang ada dan dipandang tepat.  
Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia.
13. Sebagai salah satu tolok ukur dalam kehidupan sosial manusia, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia memerlukan suatu proses panjang mengingat sifat hak-hak asasi manusia yang sarat nilai, diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia adalah proses terbentuknya nilai, sikap, kebiasaan di dalam diri peserta didik sewaktu berinteraksi dengan lingkungan di bawah bimbingan para pendidik hak-hak asasi manusia tidak akan memadai jika hal ini hanya merupakan suatu penyampaian informasi tentang hak-hak asasi manusia secara sekejap, terpisah, tidak terkoordinasi dan tidak sistimatis. Sebagai suatu tata nilai, hak-hak asasi manusia hendaknya dipahami, dihayati lalu diamalkan.
14. Dalam rangka mengupayakan internalisasi nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dari tingkat sedini mungkin dan pada ruang lingkup golongan masyarakat seluas mungkin, program diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia disampaikan antara lain pada tingkat universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya, pendidikan jalur sekolah, pendidikan jalur luar sekolah,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pendidikan jalur keluarga dan media massa. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

15. Mengingat proses pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia memerlukan waktu dan pemikiran secara matang, maka upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia tidak harus menunggu rampungnya proses pengesahan tersebut. Indonesia yang telah, sedang dan akan terus melakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perlu menyusun suatu daftar prioritas kegiatan pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai kebutuhan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
16. Upaya pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan beberapa jenis hak-hak asasi manusia yang sifatnya tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*) maupun karena pelanggaraannya mudah digolongkan sebagai pelanggaran berat hak-hak asasi manusia dan mudah mencorng citra bangsa, perlu ditetapkan sebagai prioritas. Di samping hak-hak asasi manusia ini, prioritas juga diberikan untuk perlindungan kaum rentan dan hak pembangunan. Kegiatan utama bidang rencana aksi nasional ini meliputi diseminasi perangkat internasional mengenai penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, pengajaran hak-hak asasi manusia kepada para pejabat penegak hukum, studi dan diseminasi tentang hukum humaniter, program khusus wanita, anak dan buruh, dan pelatihan pengendalian huru hara.

Pelaksanaan isi konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia yang telah disahkan.

17. Pengesahan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi manusia mengandung kewajiban pelaporan dan berbagai kewajiban-kewajiban lainnya dalam melaksanakan isi atau ketentuan-ketentuan dalam perangkat yang telah disahkan.
18. Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak 1989 yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mencakup berbagai kegiatan komprehensif antara lain pembentukan institusi nasional dalam rangka pelaksanaan konvensi, kerjasama pengumpulan data, evaluasi dan pengawasan, mobilisasi sosial masyarakat mengenai prinsip-prinsip konvensi serta pengumpulan berbagai sumber daya yang ada, upaya pelatihan para pekerja sosial anak dan lokakarya bagi para polisi, petugas penjara,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

jaksa, hakim bidang peradilan anak, serta pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum.

19. Pelaksanaan konvensi-konvensi tentang hak-hak wanita telah disahkan Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Hak-hak Politik Wanita tahun 1952 serta Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 1979 dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti advokasi dan mobilisasi sosial, pemberdayaan pusat kajian wanita, pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum yang efektif, penyusunan program nasional penghapusan tindak kekerasan terhadap wanita, berbagai langkah administratif dan kewajiban pemantauan dan pelaporan.

### III. PENUTUP

20. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu sekejap, akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan serta semua kalangan dan lapisan masyarakat dan warga negara. Indonesia senantiasa menyambut baik uluran bantuan bilateral, regional maupun internasional program pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, sesuai dengan semangat kerjasama internasional yang digariskan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta prinsip saling menghormati dan hubungan baik antar negara.

21. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini dimaksud untuk memperkuat upaya-upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini sejalan dengan kebijaksanaan nasional di bidang hak-hak asasi manusia, peningkatan kesadaran hukum dan pengentasan kemiskinan yang mendapatkan tempat utama dalam PELITA VII. Dalam rangka menjaga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

kesinambungan kebijakan dan berbagai program nasional di bidang hak-hak asasi manusia, maka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini perlu dinilai ulang secara berkala guna menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan berkesinambungan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang maju dan beradab. Sebagai komitmen Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, maka hal-hal yang belum tercakup dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 serta upaya-upaya lebih lanjut akan dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tahap berikutnya.

#### IV. PROGRAM KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998-2003

##### NO. KEGIATAN

##### I. PENGESAHAN

##### 1. PRIORITAS

a. Menetapkan beberapa perangkat internasional HAM yang perlu mendapat prioritas untuk segera disahkan berdasarkan rekomendasi dari instansi pemerintah dan LSM terkait;

Kegiatan : Tahun Pertama

- i. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- ii. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan;
- iii. Konvensi Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial.

Tahun Kedua

- i. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida;
- ii. Konvensi Perbudakan.

Tahun Ketiga

Konvensi Internasional Perlindungan dan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Anggota-anggota Keluarganya.

Tahun Keempat

Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi.

Tahun Kelima

Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

- b. Mengadakan studi mengenai berbagai perangkat internasional HAM yang akan disahkan, sesuai urutan prioritas;
- c. Menyiapkan rancangan piagam pengesahan;
- d. Menerjemahkan perangkat-perangkat internasional HAM yang akan disahkan
- e. Penyebarluasan perangkat-perangkat internasional HAM yang akan disahkan.

## 2. HARMONISASI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

- a. Melakukan studi dan pengkajian mengenai berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan/atau peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan perangkat-perangkat internasional HAM:
  - i. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - ii. Merancang peraturan perundang-undangan yang baru.
- b. Merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau merancang peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan isi perangkat internasional HAM yang telah disahkan;
- c. Memberikan pengarahan kepada para pejabat penegak hukum terkait mengenai isi beberapa perangkat internasional HAM yang telah disahkan.

## 3. KEWAJIBAN MEMBERIKAN LAPORAN

- a. Pembentukan sebuah lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk penyusunan serta penyampaian laporan Indonesia kepada PBB;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Perlunya koordinasi dan konsultasi secara regular antara badan-badan pemerintah dan LSM mengenai pelaksanaan perangkat internasional HAM tersebut;
- c. Pelatihan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan kepada badan-badan PPB tertentu;
- d. Penerjemahan dan penyebarluasan Panduan Pusat HAM tentang kewajiban pelaporan kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait.

## DISEMINASI DAN PENDIDIKAN

### II. 1. DEKADE PBB MENGENAI PENDIDIKAN HAM

- a. Pembentukan sebuah kelompok kerja sebagai pelaksana kegiatan dekade;
- b. Menetapkan masalah-masalah prioritas yang berkaitan dengan Rencana Aksi PBB untuk Dekade Pendidikan HAM;
- c. Mengorganisir simposia pada tingkat daerah, nasional dan regional untuk bertukar pengalaman mengenai promosi pendidikan HAM;
- d. Pengembangan dan penyebarluasan bahan-bahan pengajaran HAM.

#### Keterangan:

- I.1.a. : Kegiatan : Tahun Pertama: (Dijadwalkan pula untuk upaya mempercepat Protokol I dan II Konvensi Jenewa serta beberapa Konvensi Ketenagakerjaan;
- I.1.b. : Akan dilakukan oleh suatu kelompok kerja interdep (Diperlukan bantuan seorang tenaga ahli dari Kantor Pusat HAM PBB Jenewa).
- I.1.c. : Akan dilakukan oleh sebuah kelompok kecil interdep.
- I.1.d. : Diperlukan bantuan kerjasama teknis dari pusat HAM PBB Jenewa.
- I.2.b. : Akan dilakukan oleh sebuah kelompok kerja antar departemen.
- I.2.c. : Diperlukan bantuan teknis dari Kantor Pusat HAM PBB Jakarta.
- I.3.a. : Lembaga ini akan terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah dari berbagai instansi.
- I.3.b. : Diperlukan bantuan teknis dari Pusat HAM PBB Jenewa.
- I.3.c. : Diperlukan bantuan teknis.
- II.1.a. : Dilaksanakan sebagai tindak lanjut Deklarasi dan Program Aksi Wina.
- II.1.b. : Diperlukan bantuan teknis dari Pusat HAM.
- II.1.c. : Sesuai rekomendasi Lokakarya tentang Pendidikan HAM untuk Pembangunan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

di Asia Pasifik, Manila 15 Desember 1995.

NO. KEGIATAN

2. TINGKAT UNIVERSITAS DAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI LAINNYA

- a. Pembentukan Pusat Studi HAM;
- b. Pembentukan atau menambah perpustakaan HAM di universitas serta KOMNAS;
- c. Membentuk program studi bergelar di Indonesia atau mengikuti program studi HAM di luar negeri (beasiswa);
- d. Pendidikan dan Pelatihan HAM bagi para aparat penegak hukum.

3. PENDIDIKAN JALUR SEKOLAH

- a. Menyiapkan kurikulum HAM bagi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan perguruan agama;
- b. Menerjemahkan bahan-bahan pengajaran mengenai HAM;
- c. Pelatihan para guru di bidang HAM.

4. PENDIDIKAN JALUR LUAR SEKOLAH

- a. Penyusunan bahan mengenai HAM yang mudah sirap oleh masyarakat awam;
- b. Memasukkan kesadaran HAM pada tingkat desa melalui program-program yang ada seperti KADARKUM, KELOMPENCAPIR dan PKK;
- c. Meningkatkan program penataran-penataran khususnya dari perspektif Sila Kedua Pancasila yang meliputi masalah HAM;
- d. Lokakarya dan diskusi panel mengenai organisasi sosial dan LSM;
- e. Penyuluhan mengenai konsepsi HAM di kelompok-kelompok minat seperti Majelis Taklim, Pramuka, Karang Taruna, dll.

5. PENDIDIKAN JALUR KELUARGA

- a. Pola usuhan anak;
- b. Famili re-enforcement.

6. MEDIA MASSA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM bagi para wartawan media cetak, media elektronik dan petugas-petugas penerangan;
- b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik (TV dan Radio);
- c. Menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM;
- d. Tayangan mengenai HAM di Media Cetak dan Media Elektronik;
- e. Pemanfaatan media tradisional.

### III. MASALAH-MASALAH PRIORITAS MENGENAI PELAKSANAAN HAM

(Khususnya mengenai hak untuk hidup, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, peradilan yang adil dan penghapusan kemiskinan).

#### 1. DISEMINASI BEBAGAI STANDAR INTERNASIONAL UNTUK PEJABAT PENEGAK HUKUM

- a. Penerjemah dan publikasi bahan-bahan yang meliputi sebagai berikut :
  - Kode etik untuk para pejabat penegak hukum;
  - Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh para pejabat penegak hukum;
  - Standar minimum mengenai perlakuan terhadap para tahanan;
  - Pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang, dan seketika;
  - Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan;
  - Deklarasi tentang perlindungan bagi semua orang dari hilang secara paksa;
  - Catatan penjelasan untuk penyerahan informasi tentang hilangnya orang secara paksa atau tanpa persetujuan.
- b. Distribusi bahan-bahan;
- c. Lokakarya terpadu Hakim, Jaksa, Polisi, Petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenai masalah-masalah yang relevan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

## 2. DISEMINASI KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENYIKSAAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG YANG TELAH DISAHKAN

- a. Penggandaan teks konvensi-konvensi yang telah diterjemahkan tersebut;
- b. Distribusi paket informasi mengenai konvensi-konvensi tersebut dan konsekuensinya.

Keterangan :

II.2.a. : Sebagai langkah awal akan didirikan di beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta satu universitas di luar Pulau Jawa.

II.2.b. : Diperlukan bantuan teknis dari Pusat HAM PBB Jenewa dan lembaga-lembaga nasional terkait.

II.2.c. : Diperlukan bantuan biaya/beasiswa dari dalam maupun luar negeri.

II.2.d. : Diperlukan bantuan teknis dari Pusat HAM PBB Jenewa dan lembaga-lembaga lain.

II.3.c. : Diperlukan bantuan teknis dari beberapa organisasi internasional yang terkait.

II.4.b. : Untuk ini perlu diadakan pengarahan mengenai konsepsi HAM kepada para penyuluh program-program tsb.

II.6.b. : Bekerjasama juga dengan Departemen Kehakiman.

III.1.a.: Dilakukan secara terpusat oleh satu instansi.

III.1.b.: Dilakukan secara terpusat.

III.1.c.: Dapat dilakukan setiap tahun minimum 4 kali.

NO. KEGIATAN

## 3. PENGEMBANGAN PENGAJARAN HAM KEPADA PARA PEJABAT PENEGAK HUKUM

- a. Formal (sebagai kegiatan Ekstra Kurikuler di Akademi Kepolisian, Akademi Militer dan Lembaga Pendidikan lainnya);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

b. Informasi (Ceramah, Santiaji).

#### 4. STUDI DAN DISEMINASI MENGENAI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

- a. Memperkuat tugas dan fungsi Komite Nasional yang sudah ada;
- b. Mendukung pusat-pusat kajian hukum humaniter yang sudah ada :
  - Membentuk/memperkuat perpustakaan;
  - Program kunjungan dalam rangka studi perbandingan.
- c. Melanjutkan studi mengenai Konvensi Jenewa termasuk protokolnya dengan kemungkinan pengesahan;
- d. Mengadakan lokakarya mengenai hukum humaniter :
  - Rencana seminar regional ICRC-ASEAN.

#### 5. PROGRAM SPESIFIK UNTUK PARA HAKIM DAN JAKSA

- a. program dan pelatihan di bidang administrasi peradilan;
- b. Pelatihan di luar negeri untuk masalah tertentu yang menyangkut HAM.

#### 6. KELOMPOK RENTAN YANG MENJADI SASARAN

- Anak;
- Wanita;
- Tenaga Kerja (usia minimum, pekerja migran dan diskriminasi);
- Manusia lanjut usia.

#### 7. MASALAH-MASALAH YANG MENJADI SASARAN

- Pertahanan;
- Lingkungan.

#### 8. PELATIHAN MENGENAI PENGENDALIAN HURA-HURA

### IV. PELAKSANAAN ISI KONVENSI-KONVENSI HAM YANG TELAH DISAHKAN

#### A. PEMAJUAN DAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK

##### 1. INSTITUSI NASIONAL

- a. Meningkatkan peran lembaga nasional yang sudah ada (Inpres 2/1989 : Panitia Nasional untuk pengembangan Kesejahteraan Anak) dalam rangka pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. Mendirikan Lembaga Perlindungan Anak sebagai suatu badan independen di bidang perlindungan anak-anak.
2. KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL (SESUAI PASAL 23 KONVENSI)
    - a. Melanjutkan pengaturan-pengaturan bilateral, regional dan internasional dalam rangka memperkuat perlindungan anak-anak khususnya, yang dapat mengarah kepada segala bentuk pelanggaran hak-hak anak, eksploitasi dan perdagangan gelap anak-anak;
    - b. Meningkatkan konsultasi regional untuk memperkuat pelaksanaan konvensi dan menciptakan mekanisme sub-regional dalam rangka perlindungan hak-hak anak dalam kerangka mandat Biro Kerjasama fungsional Sekretaris ASEAN.
  3. PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA, EVALUASI DAN PENGAWASAN
    - a. Melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai anak-anak yang berada dalam pemeliharaan alternatif/alternative care;
    - b. Pengumpulan data mengenai tindakan semena-mena terhadap anak;
    - c. Secara berkala memonitor kemajuan-kemajuan dalam melaksanakan CRC dengan melibatkan peran serta masyarakat (pemerintah, LSM, media dll.)
  4. MOBILISASI SOSIAL
    - a. Memajukan kesadaran mengenai prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan CRC melalui program-program yang ada seperti POSYANDI, Keluarga Sejahtera, PKK, KHPPIA Agama/LSM;
    - b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan efektif antara pekerja sosial dan aparat penegak hukum;
    - c. Mobilisasi sumber-sumber daya :
      - Kegiatan pengumpulan dana;
      - Mobilisasi sumber-sumber dana sektor masyarakat dan swasta dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam rangka memajukan hak-hak anak;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. Memajukan pelaksanaan CRC melalui peningkatan peran dan nilai keluarga serta tanggung jawab orang tua;
- e. Menciptakan lingkungan media massa yang memihak kepada kebutuhan-kebutuhan dan penegakan hak-hak anak.

## 5 PELATIHAN

- a. Pelatihan bagi para pekerja sosial mengenai CRC dan menyangkut langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak-hak anak;
- b. Lokakarya bagi polisi, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Jaksa dan Hakim di bidang Peradilan Anak/Remaja.

Keterangan:

III.3.a.: Studi perbandingan kepada aparat pelaksana Diklat tentang Pengembangan Pengajaran HAM di luar negeri.

III.4.C.d.: Bekerjasama dengan Pantap Humaniter.

III.5.b.: Setahun 2 kali masing-masing 10 orang

III.6. : Perlu diadakan studi banding tentang Kedudukan Hukum dan Perlakuan terhadap Anak dan Tenaga Kerja Wanita di beberapa negara berkembang dan negara maju.

III.8. : Pelatihan khusus untuk Polisi dan aparat keamanan.

IV.1.a.: Telah dibentuk institusi nasional berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 1989.

IV.1.b. : Sejalan dengan Deklarasi KTT ASEAN V.

IV.1.b. : Studi banding minimal setahun sekali di negara berkembang dan negara maju.

IV.1.c.: Mengajak peran serta UNICEF untuk menyediakan penasehat ahli dan bantuan dana yang memadai sesuai mandatnya.

## NO. KEGIATAN

### 6. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat aturan mengenai prosedur petunjuk pelaksanaan investigasi bagi kenakalan remaja;
- c. Mempercepat dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan yang menyeluruh mengenai administrasi peradilan anak/remaja.
- d. Peraturan perundang-undangan yang menyeluruh mengenai perlindungan anak;
- e. Peraturan perundang-undangan yang menyeluruh mengenai pengangkatan anak;
- f. Menyiapkan program rehabilitasi bagi korban kenakalan remaja;
  
- g. Mencapai kesepakatan interdep dalam rangka kemungkinan pencabutan Deklarasi sebagaimana dilampirkan pada Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

## B. PEMAJUAN DAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK-HAK WANITA

### 1. ADVOKASI DAN MOBILISASI SOSIAL

- a. Pemasyarakatan CEDAW termasuk studi perbandingan mengenai CEDAW dan segenap perundangan serta peraturan nasional di semua Departemen pemerintah,

LSM dan masyarakat umum, yang meliputi:

- Penyebarluasan paket informasi mengenai CEDAW;
  - Lokakarya dan pertemuan-pertemuan lain mengenai CEDAW;
- b. Memperkuat pusat-pusat studi wanita yang sudah ada program pengembangan peran wanita dalam rangka memajukan peran wanita, yang meliputi:
    - Memperkuat hubungan/kerjasama antara PSW dengan Pemerintah Daerah;
    - Meningkatkan dukungan dalam rangka mendorong kerja PSW untuk mengkaji kondisi-kondisi yang menghambat;
    - Memajukan koordinasi yang lebih baik di antara PSW;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- Kampanye pendidikan umum mengenai CEDAW.

c. Menerjemahkan Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing Hasil Konferensi Dunia Wanita ke-4 dalam rangka mempermudah penyebarluasannya.

## 2. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

a. Mengembangkan suatu program legislatif untuk harmonisasi hukum nasional dengan standard CEDAW, yang mencakup:

- Pengkajian peraturan perundang-undangan nasional (studi banding antara peraturan perundang-undangan nasional dengan CEDAW);
- Mengembangkan agenda legislatif berdasarkan studi dan standard minimum yang dapat disetujui;
- Melaksanakan program di bidang legislatif yang bertujuan ke arah harmonisasi menyeluruh dari peraturan perundang-undangan nasional dengan CEDAW.

b. Mengembangkan standar minimum untuk wanita dalam lingkup rumah tangga, tempat bekerja dan masyarakat:

- Lokakarya nasional untuk mencapai konsensus dalam upaya melaksanakan ketentuan CEDAW;
- Mengembangkan petunjuk umum pelaksanaan ketentuan CEDAW;
- Mengembangkan petunjuk umum mengenai perlindungan hak-hak wanita pekerja dengan merujuk kepada standar-standar dasar ILO;
- Equal Remuneration Convention, 1951 (No.100);
- The Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
- The Workers'with Family Responsibilities Convention, 1981 (No.156).
- The Part-Time Work Convention, 1994 (No.175);

c. Memajukan penegakan hukum dalam rangka menjamin pelaksanaan CEDAW.

## 3. PROGRAM NASIONAL PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP WANITA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kegiatan :

- a. Mendorong kesadaran masyarakat mengenai perlunya melaporkan segala bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap wanita baik kepada Polisi, Ketua RT, RW, kelurahan maupun organisasi sosial/LSM terkait apabila ada;
- b. Mendorong upaya-upaya pembuatan data statistik mengenai kasus-kasus tindak kekerasan terhadap wanita;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membantu wanita korban tindak kekerasan;
- d. Menciptakan juklak pemeriksaan dan penahanan sementara oleh aparat kepolisian dalam hal penahanan tersangka wanita serta standar-standar minimum dalam hal penanganan narapidana wanita di lembaga Pemasyarakatan;
- e. Memperkuat peran wanita dalam serikat pekerja dan memajukan kemampuan organisasinya.

#### 4. LANGKAH-LANGKAH ADMINISTRATIF

- a. Memasukan CEDAW ke dalam program dan kebijakan nasional
- b. Alokasi dana (APBN/APBD) untuk melaksanakan CEDAW;
- c. Melaksanakan CEDAW pada semua tingkatan administratif;
- d. Mengembangkan program penajaman gender (gender streamlining) pada semua lembaga pemerintah.

#### 5. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- a. Mengembangkan suatu sistem/mechanisme untuk mematuhan pelaksanaan ketentuan CEDAW;
- b. Mengembangkan indikator pemantauan untuk mengkaji kemajuan;
- c. Studi mengenai tata cara melaksanakan CEDAW;
- d. Pertemuan tahunan nasional mengenai evaluasi hasil-hasil studi mengenai CEDAW;
- e. Publikasi dan peningkatan serta tindak lanjut hasil-hasil studi temuan-temuan;
- f. Persiapan pembuatan laporan berkala kepada badan pengawas treaty PBB,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

mengenai pelaksanaan CEDAW di Indonesia.

Keterangan :

- IV.3.a. : Sesuai Resolusi PBB No. 48/104, 20 Desember 1993 yang memuat Deklarasi mengenai Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Wanita serta Resolusi No. 8 Konferensi ke-9 PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Tersangka.
- IV.3.a. : Termasuk pengesahan Optional Protokol terhadap Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita.
- IV.b.5.f : Dilakukan oleh suatu kelompok interdepartemental dengan mengikutsertakan KOMNAS HAM dan LSM terkait.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE